



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGADILAN MILITER I-07  
BALIKPAPAN

## PUTUSAN

Nomor : 33 - K/PM I-07/AD/ VI / 2013

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara In Absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Untung Selamat  
Pangkat / Nrp : Praka / 31020689330782  
J a b a t a n : Tayanrad Kodim 0912/Kbr  
K e s a t u a n : Kodim 0912/Kbr  
Tempat tanggal lahir : Banjarmasin, 09 Juli 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0912/Kbr Melak Kukar

Terdakwa tidak di tahan.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Denpom VI/1 Nomor : BP.08/A.08/IV/2013, bulan 9 April 2013.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 091/Asn selaku Papera Nomor : Kep/ 10 / V /2013, tanggal 16 Mei 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 27 /K/AD/ I-07/ VI /2013 tanggal 10 Juni 2013.

3. Surat Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan tentang Penunjukkan Hakim Nomor : Tap/ 33 /PM.I-07/AD/ VII /2013 tanggal 12 Juli 2013.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : Tap/ 33 /PM I-07/AD/ VII /2013 tanggal 15 Juli 2013.

5. Surat panggilan sidang dari Kaotmil 1-07 Balikpapan kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 27 /K/ AD/I-07/ VI /2013 tanggal 10 Juni 2013 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena sampai sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sambil menunjukkan alat bukti surat dari Dandim 091/Asn Nomor : B/ 635 / VII /2013 tanggal 19 Juli 2013 dan Nomor : B/ 767 / IX /2013 tanggal 24 September 2013. Karena perkara Terdakwa tersebut sudah 2 (dua) kali disidangkan dan secara formal memenuhi syarat untuk di periksa secara In Absensia berdasarkan Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997, maka pemeriksaan dilakukan tanpa kehadiran Terdakwa.

Memperhatikan :

Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 1 ( satu ) tahun

Pidana Tambahan : Dipecat Dari Dinas Militer TNI AD

Menetapkan tentang barang bukti :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi A.n. Terdakwa Praka Untung Selamat NRP. 31020689330782 Tayanrad Kodim 0912/Kbr.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

Menetapkan tentang biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000 ,- ( sepuluh ribu rupiah ).

Menimbang :

Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 05 Februari sampai dengan tanggal 20 Maret 2013 setidak-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Kodim 0912/Kbr atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Untung Selamat adalah Prajurit TNI-AD yang berdinis di Kodim 0912/Kbr dengan jabatan Tayanrad Kodim 0912/Kbr hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Praka NRP. 31020689330782.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 05 Februari 2013 sampai dengan dengan sekarang belum kembali ke kesatuan Kodim 0912/Kbr.

c. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa seijin Komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang karena Terdakwa mempunyai masalah hutang piutang dan Terdakwa tidak bisa menyelesaikan lalu Terdakwa mengambil jalan pintas dengan cara melarikan diri.

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah menghubungi Saksi atau satuan baik secara pribadi maupun melalui telepon dan tidak membawa barang-barang inventaris kantor.

e. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor Lap-06/A.06/III/2013/VI/I tanggal 20 Maret 2013 Terdakwa telah meninggalkan Dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 05 Maret 2013 dan hingga kini Terdakwa belum kembali sehingga tidak dapat memberikan keterangan.

f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang disiapkan untuk operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut diatas Terdakwa tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan Kesatuan Terdakwa telah memberitahukan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan karena tidak diketahui keberadaannya sesuai dengan surat dari Dandim 091/Asn Nomor : B/ 635 / VII /2013 tanggal 19 Juli 2013 dan Nomor : B/ 767 / IX /2013 tanggal 24 September 2013

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil tidak hadir dipersidangan namun telah disumpah saat memberikan keterangan kepada Penyidik, maka atas permintaan Oditur Militer keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan penyidik sebagai berikut.

## Saksi-1 :

Nama lengkap : Daris  
Pangkat/NRP : Serda / 31960662230276  
Jabatan : Ba Furir  
Kesatuan : Kodim 0912/Kbr  
Tempat tanggal lahir : Trenggalek, 27 Februari 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kodim 0912/Kbr Kab. Kubar Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di Kesatuan Kodim 0912/Kbr pada saat Saksi sebagai Ba Furir dan Terdakwa sebagai anggota Kodim 0912/Kbr dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan disersi sejak tanggal 5 Pebruari 2013 dan diketahui dari Laporan Dan Ramil 0912-11 Bentian Besar kepada Pasimin Kodim 0912/Kbr, dan hingga sekarang Terdakwa tidak pernah masuk dinas tanpa ijin Pimpinan.
3. Bahwa tindakan Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa dan membuat Laporan ke Danrem serta membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) dan melimpahkan perkaranya ke Denpom VI/1.
4. Bahwa perilaku Terdakwa di Kesatuan cenderung terbuka terhadap rekan-rekan maupun pimpinan, namun Terdakwa sering menghindari tugas.
5. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan Disersi tidak ada barang-barang inventaris yang dibawa.

## Saksi-2:

Nama lengkap : Pardjono  
Pangkat/NRP : Kapten Inf / 575851  
Jabatan : Pasimin  
Kesatuan : Kodim 0912/Kbr  
Tempat tanggal lahir : Jogyakarta, 27 Agustus 1960  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kodim 0912/Kbr Kab. Kubar Kaltim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada Tahun 2010 pada saat Saksi menjabat sebagai Pasimin Kodim 0912/Kbr dan Terdakwa sebagai Anggota Kodim 0912/Kbr dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin sejak tanggal 5 Pebruari 2013 sesuai laporan Danramil Bentia Besar Kapten Suwarno dan sesuai absensi Koramil 0912-11.
3. Bahwa Terdakwa selama berdinas banyak mempunyai hutang piutang dan tidak bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dan mengambil jalan pintas dengan melarikan diri dari Kesatuan Kodim 0912/Kbr.
4. Bahwa Terdakwa berperilaku cenderung terbuka kepada sesama teman-temannya maupun pimpinan, namun sering menghindari dinas.
5. Bahwa upaya yang dilakukan Kesatuan adalah mencari Terdakwa serta melaporkan ke Komandan atas dan membuat DPO dan melimpahkan perkaranya ke Denpom VI/1.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi A.n. Terdakwa Praka Untung Selamat NRP. 31020689330782 Tayanrad Kodim 0912/Kbr.

telah diperlihatkan dan diteliti dipersidangan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Untung Selamat adalah Prajurit TNI-AD yang berdinasi di Kodim 0912/Kbr dengan jabatan Tayanrad Kodim 0912/Kbr hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Praka NRP. 31020689330782.
2. Bahwa benar hingga perkara ini terjadi Terdakwa masih aktif di Kodim 0912/Kbr dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.
3. Bahwa benar karena masalah hutang piutang yang tidak bisa di selesaikan sehingga mengambil jalan pintas pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0912/Kbr tanpa ijin sejak tanggal 5 Pebruari 2013.
4. Bahwa benar Kesatuan Kodim 0912/Kbr telah berupaya melakukan pencarian namun Terdakwa tidak diketemukan, kemudian Satuan membuat DPO dan melaporkan perkaranya ke Denpom VI/1 pada tanggal 20 Mei 2013.
5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 0912/Kbr tanpa ijin sejak tanggal 5 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 20 Mei 2013 secara berturut-turut atau selama 105 (seratus lima) hari berturut-turut.
6. Bahwa benar waktu selama 105 (seratus lima) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
7. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan memberitahukan keberadaannya.
8. Bahwa benar hingga perbuatannya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
9. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat terbuktinya surat dakwaan Oditur militer, namun mengenai uraian unsur-unsur delik dari dakwaan tersebut majelis akan mengemukakan pendapatnya dan mengenai pidananya Majelis akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “ Militer ”
2. Unsur kedua : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin “
3. Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai “
4. Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur pertama : “ Militer “

Yang dimaksud dengan “ Militer “ menurut ketentuan Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Yang dimaksud Angkatan Perang adalah terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan mereka dalam waktu perang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Untung Selamat adalah Prajurit TNI-AD yang berdinis di Kodim 0912/Kbr dengan jabatan Tayanrad Kodim 0912/Kbr hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Praka NRP. 31020689330782.
2. Bahwa benar hingga perkara ini terjadi Terdakwa masih aktif di Kodim 0912/Kbr dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “ Militer “ telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin “

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternative maka Majelis akan akan langsung membuktikan unsur yang sesuai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yaitu unsur “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinis sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar karena masalah hutang piutang yang tidak bisa di selesaikan oleh Terdakwa sehingga mengambil jalan pintas pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0912/Kbr tanpa ijin sejak tanggal 5 Februari 2013.
2. Bahwa benar Kesatuan Kodim 0912/Kbr telah berupaya melakukan pencarian namun Terdakwa tidak ditemukan, kemudian Satuan membuat DPO dan melaporkan perkaranya ke Denpom VI/1 pada tanggal 20 Mei 2013.
3. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan memberitahukan keberadaannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “ Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirn tanpa ijin” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai “

Bahwa yang dimaksud “ Dalam waktu damai “ berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 0912/ Kbr tanpa ijin sejak tanggal 5 Februari 2013 sampai dengan tanggal 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mei 2013 secara berturut-turut atau selama 105 (seratus lima) hari berturut-turut.

2. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “ Dalam waktu damai “, telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “

Unsur ini merupakan lamanya waktu ketidakhadiran tanpa ijin yang harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa perhitungan lamanya waktu ketidakhadiran Terdakwa tanpa ijin dalam perkara in Absensia adalah sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin hingga perkaranya di laporkan kepada Penyidik.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 0912/ Kbr tanpa ijin sejak tanggal 5 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 20 Mei 2013 secara berturut-turut atau selama 105 (seratus lima) hari secara terus menerus.

2. Bahwa benar waktu selama 105 (seratus lima) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

3. Bahwa benar hingga perbuatannya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari “, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana kejahatan :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Mejlis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuannya sejak tanggal 5 Februari 2013 sampai dengan laporan Polisi tanggal 20 Mei 2013 dan hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tetap tidak hadir menunjukkan ketidaktaatan Terdakwa terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI serta menunjukkan pula sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI AD, dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak tatanan disiplin di kesatuan Terdakwa dan tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 5 Februari 2013 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI AD, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan untuk tetap menjadi prajurit TNI AD, oleh karena itu harus dipecat dari dinas TNI AD.

Menimbang : Bahwa Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit
- Sampai saat dipersidangkan perkaranya Terdakwa belum kembali ke Kesatuan
- Akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak tatanan kehidupan disiplin di kesatuan Terdakwa

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi A.n. Terdakwa Praka Untung Selamat NRP. 31020689330782 Tayanrad Kodim 0912/Kbr.

Perlu di tentukan statusnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143, UU No. 31 Tahun 1997, dan semua ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, Untung Selamat Praka NRP. 31020689330782, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 9 ( sembilan ) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

4. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat - surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi A.n. Terdakwa Praka Untung Selamat NRP. 31020689330782 Tayanrad Kodim 0912/Kbr.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 28 Oktober 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ibnu Sudjihad, S.H, Letnan Kolonel Chk, Nrp. 573973 sebagai Hakim Ketua, dan Nurdin Raham, S.H, Mayor Chk, Nrp. 522551 serta Rizki Gunturida, S.H, Mayor Chk Nrp. 11000000640270 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Benardy, S.H, Mayor Sus Nrp. 524419, Panitera Agustono, S.H. Kapten Chk Nrp. 21940080960873, serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Ibnu Sudjihad, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 573973

Hakim Anggota I

Ttd

Nurdin Raham, S.H.  
Mayor Chk NRP 522551

Hakim Anggota II

Ttd

Rizki Gunturida, S.H.  
Mayor Chk NRP 1100000640270

Panitera

Ttd

Agustono, S.H.  
Kapten Chk Nrp. 21940080960873

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Agustono, S.H.  
Kapten Chk Nrp. 21940080960873

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)